

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum cuma-cuma yang dilaksanakan oleh OBH yang terakreditasi di Sumatera Utara belum sepenuhnya mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Dikarenakan masih rendahnya SDM advokat yang ada di OBH. Selain itu, bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum hanya sekedar pemenuhan tuntutan undang-undang, pemberi bantuan hukum tidak begitu aktif dan fokus melakukan pembelaan terhadap hak-hak tersangka / terdakwa baik Litigasi maupun Non Litigasi di Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara, dipengaruhi oleh Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum, yaitu belum adanya sinkronisasi pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum. Struktur hukum, yaitu berkaitan dengan belum adanya integritas dari OBH dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu, belum ada ke serentakan dan keserasian antar advokat dengan aparat penegak hukum lainnya sebagai sub sistem peradilan pidana, seperti antara Penyidik Kepolisian dengan Advokat, Kejaksaan dengan Advokat, serta Pengadilan dengan Advokat. Pemberian bantuan hukum dipengaruhi pula masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Konsepsi pemberian hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu, yaitu konsep bantuan integratif responsif. Konsep bantuan hukum integratif responsif merupakan suatu konsep bantuan hukum yang memadukan bantuan hukum individual, struktural dan konstitusional. Selanjutnya konsep bantuan integratif responsif, merupakan suatu konsep bantuan hukum yang bersifat lebih aktif dalam merespon permasalahan hukum dan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis sarankan sebagai berikut :

1. Agar dilakukan pengawasan yang intensif dari pemerintah baik itu melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintahan Daerah (Gubernur dan Walikota/Bupati) dan membuat Regulasi di Tingkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Perlu adanya perluasan penerima bantuan hukum, yang tidak hanya terbatas bagi kelompok masyarakat miskin, tetapi juga bagi para kelompok marginal dan rentan, seperti perempuan dan anak-anak, penyandang cacat yang juga membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, khusus bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana yang cukup berat (diancam pidana 5

tahun penjara atau lebih), perlu di prioritaskan untuk memperoleh bantuan hukum yang seadil-adilnya.

3. Agar bantuan hukum menjadi tanggung jawab bersama, maka kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma perlu dipertegas kembali, yakni dengan memberikan sanksi bagi advokat yang tidak mau atau tidak pernah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karenanya Komisi Bantuan Hukum di Indonesia sangat perlu dibentuk seperti Komisi-komisi lainnya yang sudah terbentuk, sehingga pemberian bantuan hukum dapat terlaksana dikarenakan negara ikut mengeluarkan dana dan anggaran sehingga dapat menggaji orang-orang yang duduk di Komisi Bantuan Hukum tersebut.

